



SURAT KETERANGAN OPERASIONAL

Nomor : 503/ 3253 /SKO/ Disdikbud

- I. Dasar :
- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
 - 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 4) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
 - 5) Berita Acara Pemeriksaan dan Penilaian Proposal Izin Operasional Lembaga Pendidikan,
Nomor : 503/ 3252 /BAP/ Disdikbud
 - 6) Dokumen Persyaratan Perpanjangan Operasional : SDIT IBNU HAJAR

II. Berdasarkan hal tersebut diatas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan menyatakan LAYAK kepada :

Nama Yayasan	: Yayasan Rumah Pintar Awdy
Ketua Yayasan	: Dian Febriarini, SE.
Alamat Yayasan	: Jl.MT.Haryono Dalam Perum Balikpapan Dua Kartini Residence Blok A1 No.16 Kel.Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan.
Nama Sekolah	: SDIT IBNU HAJAR
Kepala Sekolah	: Hermansyah,SE
No. KTP	: 73070413030910002
Alamat Sekolah	: Jl.MT.Haryono Dalam Perum Balikpapan Dua Kartini Residence Blok A1 No.16 Kel.Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan.
N P S N	: 69960746
Sampai dengan	: 23 Mei 2027

III. Demikian Surat ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Balikpapan, 10 Juni 2024
Kepala Dinas



IRFAN TAUFIK,S.Ag.MSI

Balikpapan, Kubangun, Kujaga, Kubela